



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	Syahroni Panggilan Roni Bin Nasrul;
Tempat lahir	Baso;
Umur/tanggal lahir	39 Tahun / 31 Mei 1983;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Sungai Ririak Jorong Tabek Panjang Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
A g a m a	Islam;
Pekerjaan	Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 6/Pen.Pid/2023/PN Bkt tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pen.Pid/2023/PN Bkt tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRONI Pgl RONI Bin NASRUL bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal 303 KUHP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 Pro berwarna Marbel Green dirampas untuk Negara.
 2. 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor rekening : 1460-01-000655-53-1 a.n Rika Susanti dikembalikan kepada saksi Rika Susanti.
 3. 2 (dua) rangkap Laporan Transaksi Finansial, Tabungan Simpedes Bank BRI A.n Rika Susanti terlampir dalam berkas.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan seorang disabilitas, tulang punggung keluarga, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa SYAHRONI Pgl RONI Bin NASRUL, pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa beralamat

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jorong Sungai Cubadak Nag. Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, *"tanpa izin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian"*, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa sedang duduk di rumah terdakwa sambil melakukan permainan judi online dengan memasang angka togel menggunakan satu unit Handphone milik terdakwa, datanglah saksi Syamsir kerumah terdakwa meminta tolong pada terdakwa untuk memasangkan angka togel di akun terdakwa. terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel tersebut dengan cara mulanya terdakwa membuat akun di dalam situs internet www.Appletoto.com dengan id terdakwa yakni *ronirika* dengan password *ronicrt123* dan memasukkan nomor rekening milik istri terdakwa yaitu rek. BRI No.1460-01-000655-53-1 a.n RIKA SUSANTI, sebelum memasang angka togel terlebih dahulu terdakwa mendeposit uang dengan cara mentransferkan uang dari nomor rekening BRI istri terdakwa tersebut ke nomor rekening yang disediakan situs www.Appletoto.com yaitu rek.BRI No. 213701006322502 a.n IRWAN ROSADI, terdakwa sudah melakukan deposit ke rekening yang ada disitus judi online tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa mentransfer uangnya maka jumlah saldo terdakwa pada akun tersebut akan bertambah sesuai dengan jumlah uang yang terdakwa transferkan, setelah itu terdakwa langsung memasang angka-angka togel milik terdakwa melalui pasaran Sydney, yang mana terdakwa memasang angka tersebut menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 Pro berwarna Marble Green milik terdakwa. Dan angka yang terdakwa pasang tersebut adalah angka milik terdakwa sendiri. Setelah memilih pasaran Sydney pada situs www.AppleToTo.com berikut muncul Pilihan permainan pada pasaran Sydney yang mana terdakwa memilih Permainan BBFS 9 DIGIT. Setelah terdakwa memilih pilihan permainan BBFS 9 DIGIT maka terdakwa akan mengisi angka togel milik terdakwa pada pilihan nomor, kemudian jika angka yang terdakwa isi sebanyak 4 (empat) maka terdakwa akan mengisi jumlah taruhan pada kolom 4D, 3D dan 2D yang mana kolom taruhan tersebut menentukan berapa digit angka yang terdakwa pasang. Terdakwa melakukan perjudian jenis togel pada putaran sydney dimulai dari jam 14.00 Wib, untuk pemasangan angka adalah setelah angka putaran sydney tersebut keluar sudah bisa dilakukan pemasangan terhadap angka untuk putaran berikutnya.

Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan jika angka togel yang terdakwa pasang keluar atau menang pada situs www.Appletoto.com dengan pasaran sydney

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permainan BBFS 9 DIGIT, adalah jika terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan harga pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebanyak Rp. 96.000,-(sembilan puluh enam ribu rupiah), jika saya memasang 3 (tiga) angka dengan harga pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebanyak Rp. 960.000,-(sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), jika terdakwa memasang 4 (empat) angka dengan harga pasangan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) maka jika terdakwa menang akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 9.600.000,-(sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Dan jika angka terdakwa tersebut keluar/menang maka saldo pada akun terdakwa tersebut akan bertambah secara otomatis. Permainan judi online jenis togel yang dilakukan terdakwa adalah bersifat untung-untungan saja dimana siapa nasibnya baik maka dialah pemenangnya dan siapa nasibnya tidak baik maka dia kalah. Dan adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel ini adalah untuk mendapatkan keuntungan, yang mana hasil keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk menambah belanja terdakwa dan memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa, terdakwa melakukan perjudian jenis togel ini dikarenakan terdakwa tidak sanggup lagi untuk melakukan pekerjaan lainnya dikarenakan kaki sebelah kiri terdakwa yang sudah diamputasi, dan terdakwa membutuhkan biaya untuk mendapatkan uang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mana terdakwa juga membutuhkan biaya untuk menghidupi ibu terdakwa. Namun selama terdakwa bermain judi online semenjak bulan Oktober tahun 2022 terdakwa tidak pernah menang ataupun mendapatkan keuntungan, dan kerugian yang terdakwa alami selama main judi online tersebut sebanyak Rp. 3.450.000,-(tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada saat terdakwa sedang duduk bersama saksi Syamsir dirumah terdakwa sambil menunggu pasangan angka yang akan keluar, datanglah petugas pihak kepolisian Kota Bukittinggi menangkap dan mengamankan terdakwa serta barang bukti, saat petugas melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 Pro berwarna Marbel Green, 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor rekening : 1460-01-000655-53-1 a.n RIKA SUSANTI, Setelah petugas kepolisian melakukan Introgasi kepada terdakwa, dihadapan masyarakat terdakwa mengakui telah melakukan perjudian jenis togel, dan saldo terakhir pada akun togel milik terdakwa adalah tinggal Rp. 45.200,- (empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) . Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bukittinggi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa permainan judi online jenis togel ini adalah dilarang oleh pemerintah yang berwenang, terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi tersebut.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SYAHRONI Pgl RONI Bin NASRUL , pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa beralamat di Jorong Sungai Cubadak Nag. Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, “ mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal 303 KUHP, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa sedang duduk dirumah terdakwa sambil melakukan permainan judi online dengan memasang angka togel menggunakan satu unit Handphone milik terdakwa, datanglah saksi Syamsir kerumah terdakwa meminta tolong pada terdakwa untuk memasang angka togel di akun terdakwa. terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel tersebut dengan cara mulanya terdakwa membuat akun di dalam situs internet www.Appletoto.com dengan id terdakwa yakni *ronirika* dengan pasword *ronicrt123* dan memasukkan nomor rekening milik istri terdakwa yaitu rek. BRI No.1460-01-000655-53-1 a.n RIKA SUSANTI, sebelum memasang angka togel terlebih dahulu terdakwa mendeposit uang dengan cara mentransferkan uang dari nomor rekening BRI istri terdakwa tersebut ke nomor rekening yang disediakan situs www.AppleToTo.com yaitu rek.BRI No. 213701006322502 a.n IRWAN ROSADI, terdakwa sudah melakukan deposit ke rekening yang ada disitus judi online tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa mentransfer uangnya maka jumlah saldo terdakwa pada akun tersebut akan bertambah sesuai dengan jumlah uang yang terdakwa transferkan, setelah itu terdakwa langsung memasang angka-angka togel milik terdakwa melalui pasaran Sydney, yang mana terdakwa memasang angka tersebut menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 Pro berwarna Marble Green milik terdakwa. Dan angka yang terdakwa pasang tersebut adalah angka milik terdakwa sendiri. Setelah memilih pasaran Sydney pada situs www.Appletoto.com berikut muncul Pilihan permainan pada pasaran Sydney yang mana terdakwa memilih Permainan BBFS 9 DIGIT. Setelah terdakwa memilih pilihan permainan BBFS 9 DIGIT maka terdakwa akan mengisi angka togel milik terdakwa pada pilihan nomor, kemudian jika angka yang terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi sebanyak 4 (empat) maka terdakwa akan mengisi jumlah taruhan pada kolom 4D, 3D dan 2D yang mana kolom taruhan tersebut menentukan berapa digit angka yang terdakwa pasang. Terdakwa melakukan perjudian jenis togel pada putaran sydney dimulai dari jam 14.00 Wib, untuk pemasangan angka adalah setelah angka putaran sydney tersebut keluar sudah bisa dilakukan pemasangan terhadap angka untuk putaran berikutnya.

Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan jika angka togel yang terdakwa pasang keluar atau menang pada situs www.Appletoto.com dengan pasaran sydney dan permainan BBFS 9 DIGIT, adalah jika terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan harga pasangan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebanyak Rp. 96.000,-(sembilan puluh enam ribu rupiah), jika saya memasang 3 (tiga) angka dengan harga pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebanyak Rp. 960.000,-(sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), jika terdakwa memasang 4 (empat) angka dengan harga pasangan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) maka jika terdakwa menang akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 9.600.000,-(sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Dan jika angka terdakwa tersebut keluar/menang maka saldo pada akun terdakwa tersebut akan bertambah secara otomatis. Permainan judi online jenis togel yang dilakukan terdakwa adalah bersifat untung-untungan saja dimana siapa nasibnya baik maka dialah pemenangnya dan siapa nasibnya tidak baik maka dia kalah. Dan adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel ini adalah untuk mendapatkan keuntungan. Namun selama terdakwa bermain judi online semenjak bulan Oktober tahun 2022 terdakwa tidak pernah menang ataupun mendapatkan keuntungan, dan kerugian yang terdakwa alami selama main judi online tersebut sebanyak Rp. 3.450.000,-(tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada saat terdakwa sedang duduk bersama saksi Syamsir dirumah terdakwa sambil menunggu pasangan angka yang akan keluar, datanglah petugas pihak kepolisian Kota Bukittinggi menangkap dan mengamankan terdakwa serta barang bukti, saat petugas melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 Pro berwarna Marbel Green, 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor rekening : 1460-01-000655-53-1 a.n RIKA SUSANTI, Setelah petugas kepolisian melakukan Introgasi kepada terdakwa, dihadapan masyarakat terdakwa mengakui telah melakukan perjudian jenis togel, dan saldo terakhir pada akun togel milik terdakwa adalah tinggal Rp. 45.200,- (empat puluh lima ribu dua ratus rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bukittinggi untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan judi online jenis togel ini adalah dilarang oleh pemerintah yang berwenang, terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Riki Junaidi panggilan Riki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB dirumah Terdakwa di Jorong Sungai Cubadak Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabuapten Agam;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel keuntungan yang diperoleh berupa uang dari angka-angka yang dipasang;
- Bahwa saksi mengetahui keuntungan yang diperoleh Terdakwa sehubungan perjudian jenis togel ini jika angka yang dipasang keluar atau menang;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau Terdakwa menjual angka-angka togel menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo F11 Pro berwarna Marble Green setelah ditangkap;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit handphone merek Oppo F11 Pro berwarna Marble Green tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa awal kejadian sewaktu Terdakwa ditangkap, saksi sedang berada di kedai yang beralamat di Jorong Sungai Cubadak Nagari Tabek Pajang Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumah Terdakwa di Jorong Sungai Cubadak Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabuapten Agam;
- Bahwa mengetahui Terdakwa ditangkap tersebut saksi langsung ke lokasi dan dilokasi saksi melihat Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan membawa Terdakwa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa keuntungan bagi Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut sifatnya untung-untungan tidak bisa dipastikan angka yang dipasang atau keluar bisa menang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa keterangan saksi di berita acara pemeriksaan dipenyidik adalah benar;
- Bahwa barang bukti yang saksi lihat sewaktu dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) unit handphone merek Oppo F11 Pro berwarna Marble Green selebihnya saksi tidak kenal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Rika Susanti panggilan Rika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB dirumah saksi di Jorong Sungai Cubadak Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel menggunakan rekening BRI milik saksi dan setelah di kantor Polisi baru saksi dikasih tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali transaksi menggunakan rekening saksi karena Terdakwa menggunakan aplikasi Brimo yang ada di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa uang yang ada di rekening BRI milik saksi biasanya saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saldo terakhir di rekening BRI milik saksi sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit handphone merek Oppo F11 Pro berwarna Marble Green tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel sejak bulan Oktober 2022 dan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia main judi tersebut iseng-iseng saja;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya berjualan di kantin sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan perjudian jenis togel;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Theo Rifano panggilan Theo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan dengan melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Jorong Sungai Cubadak Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang memasang angka-angka togel melalui via online atau internet dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F11 Pro berwarna Marble Green ke alamat situs www.Appletoto.com;
- Bahwa cara Terdakwa memasang angka-angka melalui situs www.Appletoto.com berawal dari Terdakwa membuat akun di dalam situs internet www.Appletoto.com dengan id Terdakwa yakni **ronirika** dengan pasword **ronicrt123** dan memasukkan nomor rekening milik istri Terdakwa yaitu BRI 1460-01-000655-53-1 a.n Rika Susanti, dan setelah itu sebelum memasang angka togel tersebut terlebih dahulu Terdakwa harus melakukan deposit dengan cara mentransferkan uang dari nomor rekening Terdakwa yang terdaftar ke nomor rekening yang disediakan pada situs www.Appletoto.com tersebut. Setelah Terdakwa melakukan transfer maka jumlah saldo Terdakwa pada akun tersebut akan bertambah sesuai dengan jumlah uang yang Terdakwa transferkan, setelah itu Terdakwa langsung memasang angka-angka togel milik Terdakwa melalui pasaran Sydney;
- Bahwa Terdakwa memasang angka judi jenis togel tersebut menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F11 Pro berwarna Marble Green;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel semenjak bulan Oktober 2022;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap Polisi tersebut, ada teman Terdakwa yang bernama Syamsir sedang meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasang angka togel miliknya dikarenakan Syamsir tidak pandai memasang angka togel tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel ini adalah untuk mendapatkan keuntungan, dan dari hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk menambah belanja Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel di situs www.Apple.toto.com, menggunakan akun milik Terdakwa sendiri dengan id **ronirika** dan Password **ronicrt123**;
- Bahwa untuk putaran Sydney tersebut angka keluar adalah pada pukul 14.00 WIB sedangkan untuk pemasangan angka adalah setelah angka putaran Sydney tersebut keluar sudah bisa dilakukan pemasangan terhadap angka untuk putaran berikutnya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian jenis togel tersebut sifatnya untung-untungan tidak bisa dipastikan angka yang dipasang atau keluar bisa menang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika angka togel yang Terdakwa pasang keluar atau menang pada situs www.Appletoto.com dengan pasaran Sydney dan permainan BBFS 9 digit, jika Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan harga pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebanyak Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah), jika Terdakwa memasang 3 (tiga) angka dengan harga pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka jika angka Terdakwa keluar atau menang dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sebanyak Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), jika Terdakwa memasang 4 (empat) angka dengan harga pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika angka Terdakwa keluar atau menang, Terdakwa akan mendapat keuntungan sebanyak Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan jika angka Terdakwa tersebut keluar atau menang maka saldo pada akun Terdakwa tersebut akan bertambah secara otomatis;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari membantu isteri berjualan di kantin sekolah dan sebab Terdakwa melakukan perjudian jenis togel ini dikarenakan Terdakwa tidak sanggup lagi untuk melakukan pekerjaan lainnya dikarenakan kaki sebelah kiri Terdakwa sudah diamputasi, dan Terdakwa membutuhkan biaya untuk mendapatkan uang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Dino Santoso panggilan Dino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Sungai Cubadak Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang memasang angka-angka togel untuk Terdakwa sendiri melalui via online atau internet dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F11 Pro berwarna Marble Green ke alamat situs www.Appletoto.com;
- Bahwa cara Terdakwa memasang angka-angka melalui situs www.Appletoto.com yaitu berawal dari Terdakwa membuat akun di dalam situs internet www.Appletoto.com dengan id Terdakwa yakni **ronirika** dengan pasword **ronicrt123** dan memasukkan nomor rekening milik istri Terdakwa yaitu BRI 1460-01-000655-53-

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 a.n Rika Susanti, dan setelah itu sebelum memasang angka togel tersebut terlebih dahulu Terdakwa harus melakukan deposit dengan cara mentransferkan uang dari nomor rekening Terdakwa yang terdaftar ke nomor rekening yang disediakan pada situs www.Appletoto.com tersebut. Setelah Terdakwa melakukan transfer maka jumlah saldo Terdakwa pada akun tersebut akan bertambah sesuai dengan jumlah uang yang Terdakwa transferkan, setelah itu Terdakwa langsung memasang angka-angka togel milik Terdakwa melalui pasaran Sydney;

- Bahwa Terdakwa memasang angka judi jenis togel tersebut menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F11 Pro berwarna Marble Green;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel semenjak bulan Oktober 2022;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap Polisi tersebut ada teman Terdakwa yang bernama Syamsir sedang meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasang angka togel miliknya dikarenakan Syamsir tidak pandai memasang angka togel tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel ini adalah untuk mendapatkan keuntungan, dan dari hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk menambah belanja Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel di situs www.Apple.toto.com, menggunakan akun milik Terdakwa sendiri dengan id **ronirika** dan Password **ronicrt123**;
- Bahwa untuk putaran Sydney cara pasanganya apabila angka keluar adalah pada pukul 14.00 WIB sedangkan untuk pemasangan angka adalah setelah angka putaran Sydney tersebut keluar sudah bisa dilakukan pemasangan terhadap angka untuk putaran berikutnya;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut sifatnya untung-untungan tidak bisa dipastikan angka yang dipasang atau keluar bisa menang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika angka togel yang Terdakwa pasang keluar atau menang pada situs www.Appletoto.com dengan pasaran Sydney dan permainan BBFS 9 digit, jika Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan harga pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebanyak Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah), jika Terdakwa memasang 3 (tiga) angka dengan harga pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika angka Terdakwa keluar atau menang dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sebanyak Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), jika Terdakwa memasang 4 (empat) angka dengan harga pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika angka Terdakwa keluar atau menang, Terdakwa akan mendapat keuntungan sebanyak Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan jika

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka Terdakwa tersebut keluar atau menang maka saldo pada akun Terdakwa tersebut akan bertambah secara otomatis;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari membantu isteri berjualan di kantin sekolah dan sebab Terdakwa melakukan perjudian jenis togel ini dikarenakan Terdakwa tidak sanggup lagi untuk melakukan pekerjaan lainnya dikarenakan kaki sebelah kiri Terdakwa sudah diamputasi, dan Terdakwa membutuhkan biaya untuk mendapatkan uang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Syamsir panggilan Syamsir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah rumah di Jorong Sungai Cubadak Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel, namun pada saat kejadian Saksi meminta tolong kepada Terdakwa melalui handphone milik Terdakwa untuk memasang angka togel milik Saksi dikarenakan Saksi tidak memiliki akun togel untuk memasang angka togel;
- Bahwa awalnya Saksi datang kerumah Terdakwa untuk minta tolong memasang angka di akun milik Terdakwa karena Saksi tidak memiliki akun togel, kemudian Saksi duduk dirumah Terdakwa untuk menunggu berapa angka yang akan keluar apakah nomor yang Saksi pasang tadi keluar atau tidak, tidak lama kemudian datang Polisi dan membawa Terdakwa dan Saksi ke Polresta Bukittinggi;
- Bahwa Saksi pertama kali meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasang angka togel;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sehubungan melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut sifatnya untung-untungan tidak bisa dipastikan angka yang dipasang atau keluar dan bisa menang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan perjudian jenis togel;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo F11 Pro berwarna Marble Green, saksi melihatnya ketika penangkapan Terdakwa ada memegang handphone tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan dengan melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Jorong Sungai Cubadak Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sewaktu memasang angka-angka togel untuk Terdakwa sendiri melalui via online atau internet dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F11 Pro berwarna Marble Green ke alamat situs www.Appletoto.com;
- Bahwa cara Terdakwa memasang angka-angka melalui situs www.Appletoto.com yaitu terlebih dahulu Terdakwa membuat akun di dalam situs internet www.Appletoto.com dengan id Terdakwa yakni *ronirika* dengan password *ronicrt123* dan memasukkan nomor rekening milik istri Terdakwa yaitu BRI 1460-01-000655-53-1 a.n Rika Susanti, dan sebelum memasang angka togel tersebut terlebih dahulu Terdakwa harus melakukan deposit dengan cara mentransferkan uang dari nomor rekening Terdakwa yang terdaftar ke nomor rekening yang disediakan pada situs www.Appletoto.com tersebut. Setelah Terdakwa melakukan transfer maka jumlah saldo Terdakwa pada akun tersebut akan bertambah sesuai dengan jumlah uang yang Terdakwa transferkan, setelah itu Terdakwa langsung memasang angka-angka togel milik Terdakwa melalui pasaran Sydney;
- Bahwa Terdakwa memasang angka tersebut menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F11 Pro berwarna Marble Green dan angka yang Terdakwa pasang tersebut adalah angka dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F11 Pro berwarna Marble Green adalah pemilik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel semenjak bulan Oktober 2022, hal tersebut Terdakwa lakukan karena kondisi tubuh Terdakwa yang tidak memungkinkan untuk bekerja setelah kaki kiri Terdakwa di amputasi;
- Bahwa Terdakwa di tangkap sewaktu saksi Syamsir sedang meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasang angka togel miliknya dikarenakan Syamsir tidak pandai memasang angka togel tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel ini adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk menambah belanja Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel di situs www.Apple.toto.com, menggunakan akun milik Terdakwa sendiri dengan id *ronirika* dan Password *ronicrt123*;
- Bahwa jenis judi online yang Terdakwa lakukan adalah putaran Sydney yaitu untuk putaran Sydney tersebut angka keluar adalah pada pukul 14.00 WIB sedangkan untuk pemasangan angka adalah setelah angka putaran Sydney tersebut keluar sudah bisa dilakukan pemasangan terhadap angka untuk putaran berikutnya;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut sifatnya untung-untungan tidak bisa dipastikan angka yang dipasang atau keluar bisa menang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika angka togel yang Terdakwa pasang keluar atau menang pada situs www.Appletoto.com dengan pasaran Sydney dan permainan BBFS 9 DIGIT, jika Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan harga pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila angka Terdakwa keluar atau menang maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebanyak Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah), jika Terdakwa memasang 3 (tiga) angka dengan harga pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka apabila angka Terdakwa keluar atau menang maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebanyak Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), jika Terdakwa memasang 4 (empat) angka dengan harga pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila angka Terdakwa keluar atau menang maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebanyak Rp 9.600.000,00, (sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Dan apabila angka Terdakwa tersebut keluar atau menang maka saldo pada akun Terdakwa tersebut akan bertambah secara otomatis;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari membantu isteri berjualan di kantin sekolah dan sebab Terdakwa melakukan perjudian jenis togel ini dikarenakan Terdakwa tidak sanggup lagi untuk melakukan pekerjaan lainnya dikarenakan kaki sebelah kiri Terdakwa yang sudah diamputasi, dimana Terdakwa membutuhkan biaya untuk mendapatkan uang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F11 Pro berwarna Marbel Green;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor rekening : 1460-01-000655-53-1 a.n Rika Susanti;
3. 2 (dua) rangkap Laporan Transaksi Finansial, Tabungan Simpedes Bank BRI A.n Rika Susanti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Sungai Cubadak Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang memasang angka-angka togel melalui via online atau internet dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F11 Pro berwarna Marble Green ke alamat situs www.Appletoto.com milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memasang angka-angka togel pada situs www.Appletoto.com yaitu terlebih dahulu Terdakwa membuat akun di dalam situs internet www.Appletoto.com dengan id Terdakwa yakni *ronirika* dengan pasword *ronicrt123* dan memasukkan nomor rekening milik istri Terdakwa yaitu BRI 1460-01-000655-53-1 a.n Rika Susanti, dan setelah itu sebelum memasang angka togel tersebut terlebih dahulu Terdakwa harus melakukan deposit dengan cara mentransferkan uang dari nomor rekening Terdakwa yang terdaftar ke nomor rekening yang disediakan pada situs www.Appletoto.com tersebut. Setelah Terdakwa melakukan transfer maka jumlah saldo Terdakwa pada akun tersebut akan bertambah sesuai dengan jumlah uang yang Terdakwa transferkan, setelah itu Terdakwa langsung memasang angka-angka togel milik Terdakwa melalui pasaran Sydney;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika angka togel yang Terdakwa pasang keluar atau menang pada situs www.Appletoto.com dengan pasaran Sydney dan permainan BBFS 9 digit, jika Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan harga pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika angka Terdakwa keluar atau menang maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebanyak Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah), jika Terdakwa memasang 3 (tiga) angka dengan harga pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka angka Terdakwa keluar atau menang maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebanyak Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), jika Terdakwa memasang 4 (empat) angka dengan harga pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika angka Terdakwa keluar atau menang maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebanyak Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan apabila angka Terdakwa tersebut keluar atau menang maka saldo pada akun Terdakwa tersebut akan bertambah secara otomatis;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut sifatnya untung-untungan tidak bisa dipastikan angka yang dipasang tersebut akan keluar atau menang;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap sewaktu saksi Syamsir sedang meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasang angka togel miliknya dikarenakan saksi Syamsir tidak pandai memasang angka togel tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel ini adalah untuk mendapatkan keuntungan, dan hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk menambah belanja Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel semenjak bulan Oktober 2022, hal tersebut Terdakwa lakukan karena kondisi tubuh Terdakwa yang tidak memungkinkan untuk bekerja setelah kaki kiri Terdakwa di amputasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari membantu isteri berjualan di kantin sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis langsung memilih dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur di ancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mempergunakan Kesempatan Main Judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa Syahroni Panggilan Roni Bin Nasrul, setelah ditanyakan identitasnya di persidangan Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, Terdakwa adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu ingatannya serta tidak pula berada di bawah pengampunan, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mempergunakan Kesempatan Main Judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 WIB bertempat di sebuah rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Sungai Cubadak Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap sedang memasang angka-angka togel melalui via online atau internet dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 Pro berwarna Marble Green ke alamat situs www.Appletoto.com milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasang angka-angka togel pada situs www.Appletoto.com yaitu dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuat akun di dalam situs internet www.Appletoto.com dengan id Terdakwa yakni *ronirika* dengan password *ronicrt123* dan memasukkan nomor rekening milik istri Terdakwa yaitu BRI 1460-01-000655-53-1 a.n Rika Susanti, dan setelah itu sebelum memasang angka togel tersebut terlebih dahulu Terdakwa harus melakukan deposit dengan cara mentransferkan uang dari nomor rekening Terdakwa yang terdaftar ke nomor rekening yang disediakan pada situs www.Appletoto.com tersebut. Setelah Terdakwa melakukan transfer maka jumlah saldo Terdakwa pada akun tersebut akan bertambah sesuai dengan jumlah uang yang Terdakwa transferkan, setelah itu Terdakwa langsung memasang angka-angka togel milik Terdakwa melalui pasaran Sydney;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika angka togel yang Terdakwa pasang keluar atau menang pada situs www.Appletoto.com dengan pasaran Sydney dan permainan BBFS 9 digit, yang mana jika Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan harga pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika angka Terdakwa keluar atau menang maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebanyak Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah), jika Terdakwa memasang 3 (tiga) angka dengan harga pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika angka Terdakwa keluar atau menang maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebanyak Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), jika Terdakwa memasang 4 (empat) angka dengan harga pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika angka Terdakwa keluar atau menang maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebanyak Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Dan apabila angka Terdakwa tersebut keluar atau menang maka saldo pada akun Terdakwa tersebut akan bertambah secara otomatis;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel tersebut sifatnya untung-untungan tidak bisa dipastikan angka yang dipasang keluar dan bisa menang;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel ini adalah untuk mendapatkan keuntungan, dari hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk menambah belanja Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari membantu isteri berjualan di kantin sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi jenis togel;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHPidana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F11 Pro berwarna Marbel Green oleh karena barang bukti tersebut adalah alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor rekening : 1460-01-000655-53-1 a.n Rika Susanti, oleh karena barang bukti ini milik dari istri Terdakwa yaitu saksi Rika Susanti maka sepatutnyalah dikembalikan kepada saksi Rika Susanti.
- 2 (dua) rangkap Laporan Transaksi Finansial, Tabungan Simpedes Bank BRI A.n Rika Susanti atas barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sopan dan berkata jujur di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahroni panggilan Roni Bin Nasrul tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 Pro berwarna Marbel Green dirampas untuk Negara.
 - 2.1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor rekening : 1460-01-000655-53-1 a.n Rika Susanti dikembalikan kepada saksi Rika Susanti.
 3. 2 (dua) rangkap Laporan Transaksi Finansial, Tabungan Simpedes Bank BRI A.n Rika Susanti terlampir dalam berkas.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh Meri Yenti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Dwi Elyarhma Sulistiyowati, S.H. dan Whisnu

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryadi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Satria Putra, S.H., M.H Panitera pada Pengadilan Negeri Bukittinggi serta dihadiri oleh Eva Reni Desiana, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Terdakwa dipersidangan secara elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Elyarahma Sulistiyowati S,H

Meri Yenti, S.H., M.H

Whisnu Suryadi, S,H

Panitera

Indra Satria Putra, S.H., M.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)